

Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum

Rocky Marbun

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta-Indonesia

rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Published: 30/01/2021

How To Cite:

Marbun, R. (2021). Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(1). Pp 62-71. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1735.62-71>

Abstrak

Konsekuensi logis dari ketertundukan terhadap civil law system—salah satunya, adalah paper working atau administrative minded. Sebagaimana dicirikan melalui Pasal 75 KUHP, yaitu setiap tindakan hukum harus dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Maka, suatu BAP merupakan dokumen hukum yang mengandung bahan keterangan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh deskripsi mengenai peristiwa pidana. Kajian Ilmu Hukum Normatif, pada hakekatnya, fokus kepada kegiatan APH menginterpretasi dokumen hukum untuk dapat memunculkan suatu keputusan hukum. Sehingga, para praktisi dan akademisi hukum melupakan kemampuan APH sebagai manusia biasa yang dapat membangun suatu komunikasi non-verbal dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan hukum yang akan dibuatnya. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada suatu bentuk komunikasi non-verbal yang memberikan pengaruh pada ranah praxis dari Ilmu Hukum, yaitu dengan mengajukan permasalahannya adalah “bagaimanakah pengaruh suatu komunikasi non-verbal dalam proses peradilan pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?” Guna menjawab permasalahan tersebut, maka Peneliti menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif sebagai suatu konsekuensi logis dalam Ilmu Hukum yang berbasis kepada data sekunder melalui studi kepustakaan. Agar melengkapi penelitian ini, maka Peneliti menggunakan beberapa model pendekatan penelitian yaitu pendekatan filsafat, pendekatan semiotik, dan pendekatan hermeneutika, dengan metode analisisnya adalah analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya upaya memarginalkan interpretasi hukum sebagai dasar membuat keputusan, dengan mengedepankan komunikasi non-verbal dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: Komunikasi; Hukum Acara Pidana; Interpretasi; Semiotika Hukum

Abstract

The logical consequence of submitting to the civil law system - one of which is paper working or administrative mindedness. As characterized by Article 75 of the Criminal Procedure Code, that is, every legal action must be in the form of an Investigation Report (BAP). Thus, a BAP is a legal document that contains information for Law Enforcement Officials (APH) to obtain a description of a criminal event. Normative Legal Studies, in essence, focus on APH activities to interpret legal documents in order to be able to bring up a legal decision. Thus, legal practitioners and academics forget about the ability of APH as an ordinary human being who can build a non-verbal communication in relation to the legal decisions it will make. Therefore, this study focuses on a form of non-verbal communication that has an influence on the praxis realm of legal science, namely by asking the problem is "how is the influence of non-verbal communication in the criminal justice process on the Criminal Justice System in Indonesia?" In order to answer this problem, the researcher used the Normative Juridical Research Method as a logical consequence in law based on secondary data through library research. In order to complement this research, the researcher used several models of research approaches, namely the philosophical approach, the semiotic approach, and the hermeneutic approach, with the analysis method being qualitative analysis. The results of the study indicate that there are efforts to marginalize legal interpretation as a basis for making decisions, by promoting non-verbal communication in criminal justice practices.

Keywords: Communication; Criminal Procedure Law; Interpretation; Legal Semiotics

I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional, dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas dari suatu proses peradilan pidana, mengalami keterlemparan (*gowerfen-sein*) pada keadaan dikotomis-struktural. KUHAP sebagai salah satu instrumen dari sistem tersebut menganut asas preferensi umum yaitu asas differensial fungsional. Namun, pada sisi lain, dikotomis itu muncul dengan diberlakukannya asas *collection of function* terhadap setiap komponen dalam KUHAP, khususnya kepada jabatan Penyidik dan jabatan Penuntut Umum.

Keadaan demikian mempertontonkan suatu keadaan yang mengandung kecenderungan perbedaan dalam pola berpikir terhadap bagaimana seharusnya suatu sistem peradilan pidana itu berjalan. Oleh karena, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Sehingga, peradilan pidana—sebagai suatu sistem, berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian, suatu perundang-undangan pidana itu—pada dasarnya, merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (Waskito, 2018).

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya suatu konteks bersama antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam sebuah sistem, namun secara sekaligus merupakan unsur pembeda. Secara global, sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas subsistem pendidikan, subsistem pembentukan hukum, subsistem penerapan hukum dan subsistem lainnya, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula (Rasjidi & Putra, 2012). Dengan demikian, subsistem pendidikan menjadi unsur pembeda antara Penyidik dengan Penuntut Umum, yang dipertemukan dalam konteks bersama yaitu Sistem Peradilan Pidana.

Kerumitan dalam memahami Sistem Peradilan Pidana tersebut, semakin bertambah dengan adanya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) yang menegaskan bahwa selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat badan-badan lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman

yaitu fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pelaksanaan putusan, fungsi pemberian jasa hukum dan fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Keberagaman fungsi tersebut kemudian dirangkai dalam suatu pola kerja dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana menurut Remington dan Ohlin, sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem dan merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Atmasasmita, 2011). Dengan demikian, *paper working* atau *administrative minded* merupakan ‘kategoris imperatif’ dalam Sistem Peradilan Pidana yang *fit* dengan *civil law system*.

Secara normatif, pola ‘kategoris imperatif’ yang demikian muncul dalam suatu bentuk pengaturan dalam Pasal 75 KUHAP—dalam fungsi penyidikan, dan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan—dalam fungsi penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pola penalaran dan argumentasi hukum dari setiap komponen hukum selalu berbasis kepada tekstual atau teks tertulis.

Hal yang menarik dari pandangan Remington dan Ohlin tersebut di atas, nampaknya berkorelasi dengan pandangan dari Soerjono Soekanto ketika menjelaskan pemaknaan terhadap konsep penegakan hukum. Dimana Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang fokus kepada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014). Sehingga, tidaklah salah ketika Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (*discretion*) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk.

Adapun pandangan dari (Soekanto, 2014) berkorelasi dengan pandangan dari (Pontier, 2008) yang menegaskan kegiatan penemuan hukum—salah satunya adalah interpretasi teks hukum, merupakan tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, *overheidshandelen*) dan

merupakan monopoli otoritas publik (*overheidsmonopolie*) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara mekanistik, pola penafsiran dari Aparat Penegak Hukum (Penyidik-Penuntut Umum-Hakim) berbasis kepada tekstual yang berfungsi sebagai pengetahuan latar belakang (*hindengrundwissenschaften*) hingga sampai kepada derajat pra-anggapan konseptual. Sedangkan, posisi Advokat sebagai Kuasa Hukum, secara normatif menjadi *common sense* sebagai bagian dari komponen Sistem Peradilan Pidana, mengalami ketersituasian dari suatu konsekuensi logis atas Pasal 115 KUHAP, yaitu pasivitas penegakan hukum. Seorang Advokat tidak akan mampu melakukan penafsiran atas teks yang sama, sepanjang masih dalam proses penyidikan, terobjektivikasi dalam absolutisme Penyidik sebagai penegak hukum. Walaupun, KUHAP memberikan hak normatif bagi Advokat untuk memperoleh salinan BAP guna mempersiapkan pembelaannya.

Apabila di awal telah dijelaskan pandangan dari (Pontier, 2008), dimana interpretasi merupakan hak absolut dari penegak hukum. Maka, selanjutnya adalah—dalam konteks penegakan hukum, pengejawantahan sikap tindak yang mengarah kepada otoritarianisme melalui pola komunikasi instrumental. Sebagaimana pengakuan yang diungkapkan oleh JEK—yang diperiksa sebagai Saksi, dan JJ—yang diinterogasi sebagai tersangka—untuk selanjutnya disebut sebagai **PERISTIWA I**, yang tertuang dalam kronologi tertulis tertanggal 9 April 2019, berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/476/Restro 280-SPKT/K/VI/2018/BKS tanggal 7 Juni 2018 dan Laporan Polisi No.: LP/1044/648-Restro SPK/K/XI/2018/ BKS pada tanggal 28 November 2018. Dimana, untuk mencapai titik terang atau pelaporan dari tindak pidana tersebut, pihak JJ meminta kepada Penyidik untuk melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan Pelapor. Namun, Penyidik selalu berjanji dan mengulur waktu, sampai akhirnya keputusan JJ dikeluarkan sebagai tersangka.

Fenomena di atas merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang dikonstruksikan oleh Terlapor dan Saksi kepada Penyidik secara resmi, sehingga terwujudnya pemeriksaan konfrontasi menjadi hak Penyidik untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Namun, berbeda dengan

pengakuan dari seorang Advokat yang mengungkapkan pengakuannya dirinya—untuk selanjutnya disebut sebagai **PERISTIWA II**, sebagai berikut: (Sudirman, 2007; Susanto, 2004) “Saya sering menang dalam perkara lewat cara-cara kurang bersih. Apabila proses persidangan memasuki acara putusan, seminggu sebelumnya saya dipanggil panitera. Panitera biasanya menyebutkan jumlah nominal uang apabila perkara saya ingin dimenangkan atau hukuman klien saya dikurangi. Penyerahan uang tidak langsung kepada hakim, tetapi lewat panitera.”

Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut di atas, nampak terlihat adanya suatu model komunikasi non-verbal yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu proses peradilan pidana guna memunculkan suatu keputusan dari APH terkait. Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan mengenai model komunikasi non-verbal yang terjadi dan bukan pada tindakan suap sebagai hasil dari operasional pelaksanaan kesepakatan dalam komunikasi—khususnya pada **PERISTIWA II** dan **PERISTIWA III**. Sehingga, perumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah pengaruh suatu komunikasi non-verbal dalam proses peradilan pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?”

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai konsekuensi logis dari sifat *sui generis* Ilmu Hukum. Namun demikian, Peneliti tidak hanya berbasis kepada metode tersebut saja. Oleh karena, metode yuridis normatif hanya berbasis kepada data sekunder yang bersifat *preskriptif*, dan mengandung dua kelemahan utama yaitu ketidakmampuan menjangkau fenomena linguistik dan terjadinya proses reduksionis terhadap unsur transendental dalam diri manusia. Namun demikian, (Ibrahim, 2012) telah memberikan jalan keluar untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan keuntungan dari metode yuridis normatif melalui penggunaan berbagai macam model pendekatan, antara lain pendekatan filsafat, pendekatan semiotik, dan pendekatan kritis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Non-Verbal Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Fenomena Kebahasaan

Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif, mutlak dan diperlukan setiap bangsa.

Tanpa bahasa, bangsa tidak akan mungkin dapat berkembang. Bahasa menunjukkan identitas bangsa. Bahasa sebagai bagian kebudayaan dapat menunjukkan tinggi rendahnya kebudayaan bangsa. Bahasa Indonesia tidak lagi sebagai bahasa persatuan, tetapi juga berkembang sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi (Indrayanti, 2015). Oleh karena itu, menurut (Katrini, 2014), bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting digunakan manakala manusia berinteraksi sosial. Melalui bahasa segala sesuatu dapat dinyatakan, baik mengenai perasaan seseorang, pikiran-pikiran, pendapatnya maupun tanggapannya terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Namun demikian tentu ada perbedaan sebenarnya dalam pemahaman mengenai bahasa bila dilihat dari sarana penyampaiannya, yaitu sarana penyampaian ragam lisan adalah bunyi, dan sarana penyampaian ragam tulis adalah tulisan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka komunikasi memiliki peranan yang sama pentingnya dengan bahasa itu sendiri. Oleh karena, komunikasi terjadi pula menggunakan bahasa sebagai instrumen. Sehingga, komunikasi pun menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk social, hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Semuanya membutuhkan komunikasi (Kurniati, 2016).

Apabila kita mengakui secara absolut dimana bahasa sebagai rumah besar setiap ilmu pengetahuan, merupakan suatu postulat. Maka, demikian pula bekerjanya Ilmu Hukum pun, tunduk kepada anasir-anasir antara hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan bahasa sebagai instrumen dalam diskursus hukum. Namun, adalah merupakan suatu hal yang tidak terpikirkan dimana model-model komunikasi turut mempengaruhi suatu sistem peradilan pidana. Dimana, adanya asas *collection of function* yang diakomodir oleh KUHAP dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi antara setiap komponen dari sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam Ilmu Hukum merupakan oposisi biner termarjinalkan terhadap pola-pola koordinasi antar subsistem.

Menurut (Hartini, 2014), semenjak

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali ilmuwan yang membedakan bahasa Indonesia dengan bidang ilmunya masing-masing. Para ilmuwan itu mengklaim bahwa inilah bahasa hukum, bahasa politik, bahasa komputer dan lain-lain. Maka, kecenderungan tersebut dinyatakan oleh para ahli linguistik (bahasa) bahwa memang setiap bidang ilmu itu mempunyai ciri khas kebahasaannya masing-masing, terutama dalam hal istilah-istilah bidang-bidang ilmu tersebut. Ciri kebahasaan yang muncul dalam setiap bidang tersebut dikenal pula dengan suatu konsep yaitu fenomena kebahasaan.

Fenomena kebahasaan dalam bidang hukum menjadi suatu hal yang minim untuk dipelajari. Oleh karena, sebagai penganut sistem hukum *civil law*, Indonesia mengkonstruksikan suatu pola kerja dalam proses peradilan dengan pola kerja administratif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP yang menegaskan “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.”

Adapun yang dimaksud dengan Pasal 75 adalah berupa pembuatan berita acara tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Hal yang menarik dan sekaligus menunjukkan adanya suatu bentuk komunikasi dalam proses peradilan pidana—namun memperoleh reduksi makna, yaitu pada Pasal 52 KUHAP yang menegaskan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pengaturan lebih lanjut mengenai komunikasi peradilan tersebut, muncul kembali pada Pasal 117 KUHAP yang menegaskan sebagai berikut:

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;

Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai

dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Mencermati kedua teks otoritatif tersebut, nampak jelas adanya suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara pemegang otoritas yaitu penyidik dengan tersangka dan/atau saksi. Namun demikian, jika mencermati ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) KUHAP tersebut, maka nampak adanya pembatasan atau penyempitan ruang lingkup dari pola komunikasi tersebut. Dimana, penyidik memiliki kewajiban untuk hanya mencatatkan secara ketat kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka dan/atau saksi dalam komunikasi tersebut.

Hasil penelitian dari (Waljinah, 2016) menunjukkan dimana pola komunikasi yang dikonstruksikan dalam proses pencatatan tersebut adalah komunikasi yang bersifat instrumental guna pengontrolan kesadaran diri si Terperiksa akan keadaannya yang berada di bawah dominasi Pemeriksa. Artinya, penyidik memiliki posisi dominan dalam proses pemeriksaan, termasuk dengan bagaimana model komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

Pada kajian komunikasi, maka seharusnya suatu komunikasi dikonstruksikan berdasarkan penyampaian pesan dua arah secara seimbang. Para peserta komunikasi dipertemukan dalam suatu tatap muka langsung, dengan harapannya adanya *feedback* (umpan balik) secara cepat—baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, dan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi. Sehingga, komunikasi yang demikian berlangsung dalam keadaan non-formal (Suryani, 2013).

Adapun yang dimaksudkan dengan komunikasi verbal adalah lambang-lambang bersifat abstrak yang dibuat dan disepakati oleh sekelompok tertentu kemudian diberikan makna tertentu pula (Wicaksono, 2016). Sedangkan menurut Tri Indah Kusumati, komunikasi verbal tersebut berbentuk tertulis (*written*) atau teks dan berbentuk lisan (*oral*), yang bertujuan mempermudah seseorang dalam menyampaikan pemikiran, ide-ide ataupun keputusan (Kusumawati, 2016). Sedangkan yang dimaksudkan dengan komunikasi non-verbal adalah merupakan suatu bentuk proses penyampaian informasi/pesan yang kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, kedekatan jarak, pribahasa, sentuhan, dan cara berpakaian

(Gintings, 2008).

Pada dunia hukum, memahami komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal tidak sama persis dengan Ilmu Komunikasi. Pasal 52 KUHAP jo Pasal 117 KUHAP merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, karena dikonstruksikan penyampaiannya dalam forum yang formal. Sehingga, dalam komunikasi peradilan—khususnya dalam penyidikan, secara bersamaan komunikasi verbal dan non-verbal itu terjadi dalam ruang lingkup formalitas yang monolog. Oleh karena, prosedur interogasi adalah meletakkan tersangka dan/saksi dalam ketersituasian komunikasi instrumental. Komunikasi yang demikian, menurut Peneliti, merupakan komunikasi verbal.

Berdasarkan pola berpikir yang disandarkan kepada logika monolog dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dimana proses komunikasi dalam pemeriksaan merupakan wewenang dari penyidik, maka yang terjadi adalah sebagaimana dikemukakan oleh (Pontier, 2008) yaitu penafsiran adalah dominasi penyidik. Keadaan demikian sebagaimana terdeskripsikan dalam **PERISTIWA I**, dimana komunikasi yang dikonstruksikan oleh terperiksa mengenai keinginannya untuk dilaksanakan pemeriksaan konfrontasi dengan Pelapor, merupakan hal yang sia-sia ketika kepentingan pemilik otoritas memandang sebagai hal yang tidak perlu. Komunikasi dalam **PERISTIWA I** tersebut, bagi Peneliti, merupakan komunikasi non-verbal yang dilakukan dalam suasana formal.

Pendekatan Semiotika Terhadap Komunikasi Non-Verbal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama (Indrayanti, 2015). Sedangkan dalam (Vera, 2015) komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penggunaan tanda-tanda dan simbol-simbol yang mendatangkan makna bagi orang atau orang-orang lain. Oleh karena itu, instrumen yang tepat untuk mengkaji dan membedah suatu model komunikasi adalah dengan menggunakan pendekatan semiotika.

Semiotika berasal dari kata Yunani: *Semeion*, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (*sign*), berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu

yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramat dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, suatu kebiasaan, semua ini dapat disebut tanda (Mudjiyanto & Nur, 2013).

Istilah semiotika itu sendiri sebenarnya merujuk kepada pencetusnya, dimana terdapat dua aliran besar, yaitu Ferdinand de Saussure (Perancis) yang menggunakan istilah semiologi, dan Charles Sanders Peirce (Amerika) yang menggunakan istilah semiotika. Namun, keduanya memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, dimana de Saussure merupakan ahli linguistik, sedangkan Peirce merupakan seorang filsuf yang beraliran Pragmatisme dan ahli logika. Hanya saja kemudian, istilah semiotika lebih sering dipergunakan dibandingkan istilah semiologi. Bahkan, kedua tokoh tersebut, ternyata tidak saling kenal dan tidak memiliki koneksitas keilmuan.

Semiologi menurut Saussure didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda, harus ada dibelakangnya sistem pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda di sana ada sistem. Sedangkan Peirce menyebut ilmu yang dibangunnya semiotika. Bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya, manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Dalam pikirannya, logika sama dengan semiotika dan semiotika dapat diterapkan pada segala macam tanda (Ibid:74). Menurut (Danesi, 2010), tanda adalah segala sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya (Danesi, 2010).

Tanda/symbol, bagi Saussure, bersifat arbitrer, yaitu tergantung pada *impuls* (rasangan) maupun pengalaman personal pemakainya. Dalam satu sistem penandaan, tanda merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem konvensi. Sifat arbitrer ini, artinya tidak ada hubungan alamiah antara bentuk (penanda) dengan makna (petanda). Namun, penggunaan bahasa tidak sepenuhnya arbitrer, karena semua itu tergantung pada 'kesepakatan' antar pengguna bahasa (Vera, 2015). Maka, konsep semiotik yang ditawarkan oleh Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda tidak bersifat pribadi, melainkan bersifat sosial, yakni merupakan bagian kesepakatan (konvensi) sosial, atau yang lebih dikenal dengan

signifikansi dan merupakan bagian dari sistem tanda (Ibid :20.). Sehingga, dalam mengkonstruksikan teorinya tersebut, Saussure beranjak dari suatu oposisi biner yaitu *langue* dan *parole*, yang pada akhirnya Ferdinand de Saussure dikenal dengan Bapak Linguistik Strukturalisme.

Berbeda dengan Saussure yang menggunakan model *dyadic*, yaitu penanda dan petanda, maka Peirce menawarkan model *triadic* dan konsep trikotomi—yang sering pula disebut *triangle meaning semiotics*, yaitu *representamen*, *interpretant*, dan *object*. Dimana ketiganya mengalami suatu proses yang disebut sebagai 'semiosis' yaitu makna sebuah tanda dapat berlaku secara pribadi, sosial, atau tergantung pada konteks tertentu. Tanda tidak dapat mengungkapkan sesuatu, tanda hanya berfungsi menunjukkan, sang penafsirlah yang memaknai berdasarkan pengalamannya masing-masing (Ibid :21). Perbedaan dengan Saussure lainnya adalah semiotika bagi Peirce merupakan nama lain dari Logika yang bertitik tolak dari Filsafat Pragmatisme.

Apabila dicermati dengan secara seksama, pada dasarnya, pada ranah *praxis*, kedua ajaran semiotika Saussure dan Peirce justru tidak bertentangan, bahkan keduanya saling mengisi secara *hermeneutis*. Oleh karena, ketika seseorang hendak menafsirkan melalui pendekatan semiotika, selain dipengaruhi oleh jejaring makna yang berbasis kepada suatu sejarah pengaruh (*Wirkungsgeschichte*) dan melalui suatu model kesadaran palsu yang ditampilkan pula dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri.

Adapun ruang lingkup yang dijadikan bahan studi dari semiotika meliputi (1). Tanda itu sendiri, yang terdiri dari studi tentang berbagai jenis tanda, berbagai cara tanda menyampaikan makna, dan tentang cara tanda tersebut berhubungan dengan orang-orang yang menggunakannya; (2). Kode-kode atau sistem-sistem mengorganisasi tanda-tanda tersebut; dan (3). Budaya tempat tanda-tanda dan kode-kode beroperasi (Rokhman, 1999).

Mansoer Pateda menyebutkan adanya 9 (sembilan) kajian dalam semiotik, yaitu semiotik analitik, semiotik deskriptif, semiotik fanual, semiotik kultural, semiotik naratif, semiotik natural, semiotik normatif, semiotik sosial, dan semiotik struktural (Vera, 2015). Namun demikian, dalam kaitannya penerapan semiotik pada bidang Ilmu Hukum, maka tidaklah

kesemuanya dapat diletakan dalam kajian hukum, melainkan hanya beberapa saja, yaitu:

- Semiotik Analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda (bahasa).
- Semiotik Kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu.
- Semiotik Normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma.
- Semiotik Sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan manusia berwujud lambang—baik yang berupa kata ataupun kalimat.
- Semiotik Struktural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.

Maka, secara umum, dapatlah dijelaskan bahwa semiotika hukum mencoba untuk mengkaji dan menelaah suatu sistem tanda yang memproduksi makna melalui teks otoritatif maupun melalui *praxis* hukum yang dikonstruksikan dengan berbagai model habituasi (pembiasaan). Makna yang diproduksi berasal dari teks otoritatif dan *praxis* hukum tersebut merupakan suatu kesadaran palsu yang ditampakan, guna menyembunyikan kepentingan dari peserta komunikasi. Kesadaran palsu tersebut, dalam *praxis* hukum, menampakan dirinya—yang menurut Roland Barthes dalam (Sobur, 2013), sebagai sistem pemaknaan tataran kedua yang dibangun di atas bahasa sebagai sistem yang pertama.

Pandangan Barthes mengenai ‘mitos’ diawali dengan mengembangkan semiologi yang berasal dari Ferdinand de Saussure. Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (*hmanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetgapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Lebih lanjut, Barthes menjelaskan bahwa pada pemaknaan level konotatif terdapat aspek lain, yaitu ‘mitos’ yang menandai suatu masyarakat. Dalam kerangka mitologi Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Sobur, 2013).

Maka, mitos sebagai konotasi identik dengan beroperasinya suatu ideologi yang melegitimasi nilai-nilai dominan dalam suatu ruang dan waktu. Mitos, pula sebagai pesan dalam sistem komunikasi yang sudah terbentuk dalam masyarakat dan merupakan suatu *trend* yang menjadi logika *common sense*. Mitos digunakan untuk mengelabui dan mereduksi realitas sebenarnya, serta terbentuk dalam sejarah. Dengan demikian, mitos modernitas adalah suatu pandangan yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang objektif tanpa kritik.

Pada **PERISTIWA II**, dimana pengakuan dari seorang Advokat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses peradilan pidana melalui komunikasi non-verbal, yang menunjukkan posisi kunci seorang panitera dalam setiap persidangan perkara pidana. Namun, apabila dikaji secara relasi linier terhadap ungkapan tersebut, terjadi kontradiksi. Dimana, si Advokat mengungkapkan melalui frasa “....., *seminggu sebelumnya saya dipanggil panitera.*”, namun, apabila ditelaah ungkapan awal yaitu “*Saya sering menang dalam perkara lewat cara-cara kurang bersih.*”

Advokat tersebut menggunakan kata “sering” yang menunjukkan kuantitas perjumpaan dengan Panitera. Mengapa Panitera? Tentunya, kata ‘sering’ tersebut memiliki relasi linier terhadap kalimat “*Panitera biasanya menyebutkan jumlah nominal.....*”, khususnya pada kata “biasanya”. Antara penggunaan kata “sering” dengan penggunaan kata “biasanya”, sebenarnya hendak menunjukkan insiatif komunikasi non-verbal tidaklah semata-mata hanya berawal dari Panitera *an sich*, namun Advokat itu sendiri hendak menunjukkan sisi inisiatif pula datang dari dirinya. Oleh karena, penggunaan kata “sering” tersebut menunjukkan adanya repetisi perbuatan, yang sangat bisa jadi hubungan komunikasi non-verbal tersebut secara timbal balik.

Hal yang terpenting perlu dipahami adalah keduanya sangat memahami kewenangan dari suatu jabatan panitera. Menurut Budi Suhariyanto, secara struktural, jabatan Panitera adalah sebagai pembantu pimpinan. Dengan demikian, seluruh pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang ditujukan pula kepada Pimpinan Pengadilan, yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan, secara umum, Paniter pula memiliki wewenang untuk membantu Pimpinan Pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsinya dalam kepaniteraan. Wewenang

kepaniteraan tersebut antara lain memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suhariyanto, 2014).

Namun, bila dikaitkan dengan **PERISTIWA II** di atas, maka yang dimaksud adalah Panitera Pengganti—yang merupakan jabatan struktural berada di bawah kepemimpinan seorang Panitera, yang berdasarkan Pasal 432 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menjelaskan bahwa wewenang dari Panitera Pengganti adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.

Maka, setiap Advokat akan mengetahui secara pasti dan jelas kedekatan hubungan kerja antara Panitera Pengganti dengan Majelis Hakim—khususnya terhadap Ketua Majelis, yang memeriksa perkara yang Advokat tersebut tangani. Hal tersebut pula tersirat dari ungkapan “Penyerahan uang tidak langsung kepada hakim, tetapi lewat panitera.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka komunikasi non-verbal yang dikonstruksikan antara Advokat dengan Panitera Pengganti merupakan hal yang secara sengaja tanpa dapat kembali di lacak muasal dari segalanya. Komunikasi non-verbal diantara keduanya sebenarnya bersifat *quasi triadic*, dimana posisi Hakim disamakan melalui peranan Panitera. Advokat tersebut tidak memiliki komunikasi secara langsung kepada Hakim, bahkan penyerahan uangpun tidak langsung kepada pemutus perkara, melainkan melalui Panitera. Namun demikian, nampak dihadapan kita dimana suatu komunikasi memiliki dampak kepada suatu perbuatan lainnya sebagai suatu aliran historikal.

Keputusan Hukum Berbasis Komunikasi Non-Verbal

Hal pertama yang hendaknya dipahami dari makna ‘keputusan hukum’ adalah merupakan suatu hasil akhir yang telah ditetapkan sebagai suatu keputusan dari pemegang otoritas yang berasal dari institusi publik. Keputusan-keputusan hukum tersebut sudah tentu diperoleh melalui proses penemuan hukum berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan konkret yang dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang berbasis kepada ketentuan normatif, dalam

kerangka menyelesaikan permasalahan konkret melalui proses penegakan hukum.

Terhadap ketentuan normatif tersebut di atas, maka tidaklah salah ketika Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (*discretion*) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk. Jika dikaitkan dengan makna dari penegakan hukum, secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2012).

Pada sisi lain, dengan mengelaborasi pendapat J.A. Pontier, maka kemampuan dan kewenangan tersebut menemukan artikulasinya dalam bahasa dan komunikasi pada bidang praktik peradilan pidana. Hal tersebut nampak pada **PERISTIWA I** dan **PERISTIWA II**, dimana kemampuan berbahasa dalam komunikasi non-verbal (diluar konteks resmi) merupakan aspek yang tidak diperhitungkan oleh Ilmu Hukum dan Etika Profesi Hukum.

Bila komunikasi merupakan suatu proses pertukaran tanda dan simbol dalam suatu pesan dan pula sekaligus proses saling mempengaruhi yang mewujud pada suatu tindakan. Suatu komunikasi menjadi sukses ketika antara komunikator dan komunikan saling bertukar pesan yang didasarkan kepada pengetahuan materiil, pengetahuan formil, dan kepentingan yang bersinergis yang menyebabkan kesepakatan dalam bertindak.

Pada kajian komunikasi melalui tradisi sosiopsikologis, kemampuan menyusun tindakan tersebut di atas, melahirkan suatu kemampuan untuk menyusun strategi guna mewujudkan kepentingan. Oleh karena, menurut Littlejohn dan Foss, salah satu tujuan komunikasi adalah pemenuhan tujuan. Seseorang akan patuh dalam penukaran sesuatu yang disediakan oleh orang lain: jika Anda melakukan apa yang saya mau, maka saya akan memberikan Anda sesuatu sebagai gantinya—harga, persetujuan, uang, bebas dari kewajiban, dan merasa baik, diantara semua hal lainnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah metode penukaran, yang sering

digunakan dalam teori sosial dan memunculkan suatu kesimpulan bahwa manusia bertindak untuk meraih sesuatu dari orang lain sebagai penukaran untuk sesuatu hal lain (Littlejohn & Foss, 2011),

Guna sampai kepada pemenuhan atas tujuan tersebut seseorang—entar itu komunikator ataupun komunikan, harus memiliki kekuasaan untuk melakukan dan memenuhi kesepakatan pesan tersebut, demikian menurut komunikasi. Namun, dalam praktik hukum, yang terjadi adalah saling menawarkan bentuk kekuasaan yang berbeda berbasis kepada kepentingan individual.

IV. SIMPULAN

Pada akhirnya, komunikasi non-verbal yang dikonstruksikan antara para pihak dalam proses peradilan pidana, tiada lain adalah bertujuan untuk menggeser dominasi interpretasi hukum dalam pola kerja *praxis* hukum, sehingga, memberikan suasana pragmatis. Keputusan yang dibuat oleh institusi penegak hukum berdasarkan adanya komunikasi non-verbal tersebut, menjadikan suatu keputusan hukum memperoleh rasionalisasi melalui tindakan diskresi yang bersifat absolut dengan memanfaatkan kekuasaan, sebagai suatu kesadaran palsu yang ditampilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danesi, M. (2010). *Pesan, Tanda dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gintings, A. (2008). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora.
- Hartini, L. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Indrayanti, T. (2015). Potret Penggunaan Bahasa Remaja Dalam Perspektif Kalangan Mahasiswa. In *Prosiding Seminar Nasional PRASASTI II* (pp. 126–131). Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/88>
- Katrini, Y. E. (2014). Fenomena Bahasa di Lapangan: Sebuah Kajian Kualitatif. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 15–21. Retrieved from <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/488/413>
- Kurniati, D. P. Y. (2016). *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal (Komunikasi Kesehatan)*. Universitas Udayana Program Studi Kesehatan Masyarakat. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/a3a4fc3bf4ad19b0079f4a31c593398b.pdf
- Kusumawati, T. I. (2016). Komunikasi Verbal dan Nonverbal. *Jurnal Al-Irsyad*, 6(2), 83–98. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad/article/download/SuppFile/6618/999>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mudjiyanto, B., & Nur, E. (2013). Semiotika Dalam Metode Penelitian Komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 16(1). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160108>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Pontier, J. A. (2008). *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, [Bernard Arief Sidharta-Pent.]. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rokhman, M. A. (1999). Semiotika Sebagai Teori Membaca Dan Problemnya: Sebuah Catatan Singkat. *Jurnal Humaniora*, 11(2). Retrieved from <https://doi.org/10.22146/jh.664>
- Sobur, A. (2013). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhariyanto, B. (2014). Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 11–24. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11-24>
- Suryani, I. (2013). Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi Dalam Organisasi. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 4(1). Retrieved from <https://doi.org/10.24252/jdt.v14i1.318>
- Susanto, A. F. (2004). *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Vera, N. (2015). *Semiotika Dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi. In *Prosiding Prasasti*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/1666/0>
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Wicaksono, L. (2016). Bahasa dalam Komunikasi Pembelajaran. *Jurnal Pembelajaran Prospektif*, 1(2), 9–19. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/lp3m/article/download/19211/16053>